



PERJANJIAN PINJAM PAKAI

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TENTANG

**PINJAM PAKAI SEBAGIAN TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**

NOMOR : 100/159/SETDA

NOMOR :



Pada hari ini Senin, tanggal 23 bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kantor Bupati Raja Ampat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

ABDUL FARIS UMLATI : Bupati Raja Ampat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas Nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang berkantor di Jalan Raya Waisai, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

HENDRO NUGROHO : Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah V yang berkantor di jalan Raya Abepura, Entrop 99224, Kota Jayapura, Provinsi Papua untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagai tindak lanjut Surat Persetujuan nomor : 593/55/SETDA tanggal 11 Februari 2021 perihal Persetujuan Penyediaan Lahan Untuk Pemasangan Seismograph yang selanjutnya disebut, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 491);
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan serta mengoptimalkan dan mendayagunakan aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Tujuan Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah untuk mengikat kedua belah pihak dalam memanfaatkan aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana isi perjanjian.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah pinjam pakai sebagian tanah milik **PIHAK KESATU** yang dipergunakan untuk menempatkan bangunan shelter dan sensor seismograph milik **PIHAK KEDUA** dengan cara Pinjam Pakai.

Pasal 4
OBYEK PERJANJIAN

Obyek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah aset berupa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- I a. Lokasi : SMP N 2 Distrik Kabare
- b. Luas Tanah : 10 x 10 m²

- II a. Lokasi : Kantor Distrik Kofiau
- b. Luas Tanah : 10 x 10 m²

- III a. Lokasi : SMP N 19 Pulau Gag
- b. Luas Tanah : 10 x 10 m²

- IV a. Lokasi : Kantor Distrik Foday Misol
- b. Luas Tanah : 10 x 10 m²

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. memperoleh informasi gempa bumi di wilayah Kabupaten Raja Ampat dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap objek perjanjian selama jangka waktu pemakaian oleh **PIHAK KEDUA** dan akan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan perjanjian;
 - c. mendapatkan penyerahan objek perjanjian segera setelah berakhirnya jangka waktu;
 - d. dapat menghentikan secara sepihak perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** dalam memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian pinjam pakai tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi institusi; dan
 - e. dapat menerima hibah bangunan yang didirikan oleh **PIHAK KEDUA** di atas objek perjanjian (apabila ada), setelah berakhirnya masa pinjam pakai kepada **PIHAK KESATU** dan/atau sudah tidak dipergunakan lagi oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. meminjamkan objek perjanjian untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa dikenakan biaya;
 - b. menjamin penyerahan objek perjanjian ini dalam bentuk PINJAM PAKAI kepada **PIHAK KEDUA**, tanpa gangguan atau tuntutan dari pihak manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**, atau yang menyatakan mempunyai/turut mempunyai hak atas objek perjanjian tersebut;
 - c. memberikan kemudahan akses bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan sensor pemantauan gempabumi (*Seismograph Broadband*), listrik dan sarana komunikasi milik **PIHAK KEDUA** yang terpasang pada objek perjanjian; dan
 - d. turut serta dalam menjaga keamanan dan kebersihan terhadap peralatan sensor pemantauan gempabumi (*seismograph broadband*) milik **PIHAK KEDUA** yang terpasang pada objek perjanjian.

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- menggunakan dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu pemakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - mendapatkan kemudahan akses dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap peralatan sensor pemantauan gempabumi (*seismograph broadband*), listrik, dan sarana komunikasi milik **PIHAK KEDUA** yang terpasang pada objek perjanjian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- menjaga keamanan, merawat, memelihara objek perjanjian selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan **PARA PIHAK**;
 - bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul berkaitan dengan penggunaan objek perjanjian dimaksud selama masa pinjam pakai;
 - melaporkan pelaksanaan pinjam pakai objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Gubernur Papua Barat secara berkala setiap tahun;
 - memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat apabila sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja memasuki area objek perjanjian dipinjam pakaikan tersebut dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatuhan penggunaanya;
 - menyerahkan objek perjanjian kepada **PIHAK KESATU** apabila perjanjian berakhir dan/atau tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**; dan
 - menghibahkan bangunan yang didirikan oleh **PIHAK KEDUA** diatas obyek pinjam pakai setelah berakhirnya masa pinjam pakai kepada **PIHAK KESATU** apabila ada.

Pasal 6 **LARANGAN**

Selama masa pinjam pakai terhadap objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PIHAK KEDUA** dilarang untuk:

- memindahtangankan, meminjamkan atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun terhadap objek perjanjian kepada pihak lain;
- mengalihkan hak pemanfaatan atas objek perjanjian dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
- mengubah peruntukan objek perjanjian sebagaimana dalam Pasal 4 tanpa ijin tertulis dari Bupati Raja Ampat.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- Jangka waktu Pinjam Pakai Objek Perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengikuti masa berlaku Perjanjian Pinjam Pakai ini.
- Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai ini, dan dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Pinjam Pakai ini, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8
PENYERAHAN OBJEK PINJAM PAKAI

- (1) Penyerahan objek Perjanjian Pinjam Pakai dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah penandatanganan naskah Perjanjian Pinjam Pakai ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Penyerahan objek Perjanjian Pinjam Pakai dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** setelah berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kabupaten : Raja Ampat
Telp. :
Fax. :
Email :

PIHAK KEDUA

Balai Besar Meteorologi , Klimatologi dan Geofisika Wilayah V, Jalan Raya Abepura - Entrop 99224
Telp. : (0967) 535419
Email : bbmkg5@bmkg.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas perjanjian ini.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), Kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *force majeure*.